

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Formulasi kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berserikat mengatakan bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, baik dengan cara: 1) Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 2) Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; 3) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, maupun; 4) Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh. Formulasi kebijakan hukum pidana tentang serikat pekerja/buruh tersebut sudah sesuai dengan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yakni hak kebebasan berserikat dan bergabung dalam serikat buruh. Adapun bagi yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh, sudah diatur mengenai sanksi pidana yang akan diterima dalam undang-undang.
  
2. Meskipun UU Serikat Pekerja/Buruh telah mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana terhadap serikat pekerja, namun dari kasus-kasus hukum perburuhan yang melibatkan serikat pekerja, penerapan hukum belum banyak berpihak pada pekerja/buruh, hal ini karena adanya perbedaan kepentingan dan peran yang diemban baik oleh pekerja maupun pengusaha. Misalnya, dalam proses persidangan adanya perbedaan dialektika antara konsep hukum mengenai mengenai *union busting* yang dipahami oleh pekerja dan yang dipahami oleh pengusaha.

## **B. Saran**

1. Kepada negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan dalam penegakan hukum, disarankan adanya evaluasi kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh, sehingga dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan formulasi hukum dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap serikat pekerja.
2. Agar fungsi hukum bekerja sebagai pranata hukum di masyarakat, maka perlu ada *good will* atau kemauan kuat, ketegasan dan keadilan dari aparat hukum dalam melaksanakan undang-undang serikat pekerja/buruh. Misalnya dalam penelitian hukum ini pelaksanaan hukum dalam menghadapi kasus-kasus perburuhan khususnya terkait dengan serikat pekerja masih dianggap lemah, sehingga fungsi hukum tidak bekerja sesuai tujuannya.
3. Kedepannya, diharapkan adanya penguatan penegakan norma hukum ketenagakerjaan yang saat ini masih dianggap sangat lemah dan banyak dikeluhkan khususnya oleh serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB). Oleh karena itu, perlu adanya revolusi mental aparat penegak hukum untuk bersikap adil, karena tidak tertutup kemungkinan penyidik polri lebih apresiatif terhadap laporan atau gugatan yang dilayangkan pengusaha daripada anggota serikat buruh.